

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

Ruko Graha Depok Mas Blok A1 – 4 Jl. Arif Rahman hakim No. 3, Beji – Kota Depok Telp. (021) 775 6997 Fax. (021) 7721 1229

SURAT

Nomor: 421-4/ 4/40 /Disdik/2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK.

Dasar

- : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggara Sekolah Swasta.

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Zhafirah Nomor : 001/YZ/X/2013 tanggal 4 November 2013.
 - 2. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 19 November 2013

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ZHAFIRAH

Alamat Yayasan : Jalan Kp. Panggulan Rt. 01/05 Pengasinan Sawangan Depok

untuk mendirikan dan menyelenggarakan : Nama Sekolah : SMK PUSPITA

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : TATA NIAGA
Kompetensi Keahlian : PEMASARAN

Alamat Sekolah : Jalan Kp. Panggulan Rt. 02/05 Pengasinan Sawangan Depok

dengan ketentuan sebagai berikut

Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
- 4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa
- 5. Bersedia tidak menahan ijazah
- 6. Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
- 7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 - (1 - 2013

20- (1- 20.

Tembusan Yth. :

- 1. Walikota Depok
- 2. Kepala Inspektorat Kota Depok
- 3. Camat Setempat
- 4. Lurah Setempat



DINAS
PENDIDIKAN
IR.HENRY PANSILA, Morc
Pembina Tk,1, IV/b
PP O NID 196706011986121001